



PENETAPAN

Nomor **0653/Pdt.G/2016/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 18 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Karsa Jaya, pada tanggal 23 Desember 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/106/V/1998, Tanggal 26 Mei 1998;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.0653/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Pulih selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Suka Pulih selama kurang lebih 18 Tahun 5 bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 Bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah di karunia 2 orang anak; 1. Anak I berumur 17 Tahun 2. Anak II berumur 10 Tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 Tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat karna masalah kecil yang di besar-besarkan;
 - Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - Tergugat sering menggusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Suka Pulih pada bulan Juli 2016, berawal dari Penggugat yang ingin bersilaturahmi kerumah orang tua Penggugat di Belitang dan meminta izin kepada Tergugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat menjawab nanti dulu lalu Penggugat menjawab demi anak-anak Penggugat ingin berangkat terlebih dahulu kerumah orang tua Penggugat karena anak-anak sudah rindu berkumpul bersama nenek tiba-tiba Tergugat marah dan diam sore harinya Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Kersa Jaya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 Tahun 6 Bulan, selama itu juga Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.0653/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.0653/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat. Bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 18 Agustus 2016, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0653/Pdt.G/2016/PA.KAG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.0653/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Siti Alosch Farchaty, S.HI sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.HI dan Sundus Rahmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.HI

Siti Alosch Farchaty, S.HI

Hakim Anggota

Sundus Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 260.000,- |

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.0653/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No.0653/Pdt.G/2016/PA.KAG